

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedakah

a. Zakat

Zakat dari segi bahasa memiliki arti *an-numuw wa azziyadah* (tumbuh dan bertambah), atau disamakan dengan *at-Tahārah* yang berarti suci, dan *al-Barakah* yang berarti berkah. Yang dimaksudkan suci dalam pengertian zakat yaitu membersihkan diri, jiwa, maupun harta, dari pengertian tersebut seseorang yang mengeluarkan uangnya untuk berzakat berarti seseorang tersebut telah membersihkan diri dan jiwanya dari sifat kikir, serta membersihkan hartanya karena terdapat hak orang lain di dalamnya. Dalam segi berkah zakat diartikan bahwasanya saat seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak secara kuantitatif jumlahnya berkurang namun secara kualitatif harta tersebut justru akan berkah dan berkembang (Rozalinda, 2016, hal. 324). Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9; 103).

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat serta sebelum puasa dan haji, karena zakat merupakan rukun Islam, maka zakat merupakan sebuah ibadah yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam sebagai bentuk dari kewajiban mereka. Perintah wajibnya umat Islam membayar zakat terdapat pada Al-Quran :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (34)

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih” (At-Taubah, 9; 34).

Zakat juga merupakan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai pada nisabnya (batas minimal diwajibkannya zakat) untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kategori wajib bagi umat Islam karena zakat sama halnya dengan haji dan shalat. Dalam zakat terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya seperti moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis jiwa ketamakan dan keserakahan yang terdapat dalam diri orang kaya, menghindari sifat kikir dalam diri orang yang menunaikannya, sekaligus dapat mengembangkan harta yang dimilikinya. Meskipun secara lahir

harta muzakki akan berkurang karena sebab dikeluarkannya, namun hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya (Rozalinda, 2016, hal. 324). Allah SWT. dalam firmanNya telah menjanjikan hal tersebut bagi umatNya yang menyerahkan sebagian hartanya untuk orang lain dengan penuh keikhlasan dan keimanan karena Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah, 2; 261).

Dalam bidang sosial, zakat memiliki peran untuk membantu para fakir dan miskin agar mereka merasa bagian dari masyarakat dan menghilangkan rasa terkucilkan. Dengan zakat dapat membantu menghilangkan sifat iri dan kecil hati para kaum fakir terhadap masyarakat sekitarnya yang jauh berkecukupan dari dirinya. Dengan zakat pula memberikan pendidikan dan pemahaman kepada manusia untuk selalu memiliki rasa ingin memberi, berinfak, dan memberikan sebagian hartanya sebagai bukti kepeduliannya terhadap sesama manusia, dan secara otomatis zakat memberikan pemahaman bagi orang-orang yang

berkewajiban membayar zakat bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain di dalamnya yaitu fakir dan miskin.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan dari orang-orang kaya dan mewajibkannya untuk disalurkan kepada orang-orang fakir yang berhak menerimanya. Zakat dapat diharapkan menjadi salah satu jalan dalam mengentaskan kemiskinan karena potensinya yang besar. Zakat merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin sehingga dapat membuka lapangan kerja kemudian berpenghasilan yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagi yang kekurangan modal dapat menjadi tambahan modal untuk usahanya, pendapatan bertambah dan kebutuhan hidupnya pun terpenuhi. Pengurangan kemiskinan ini bisa terjadi apabila seorang mustahik berubah menjadi muzakki (dari yang berhak mendapatkan zakat berubah menjadi seorang yang berkewajiban membayar zakat).

a. Infak

Menurut Daud Muhammad Ali dalam (Wibawa, 2017, hal. 19) infak secara bahasa, berasal dari kata *nafaqa* yang memiliki arti mengeluarkan atau membelanjakan harta, sedangkan menurut istilah, infak yaitu mengeluarkan harta dari pendapatan dengan

sukarela setiap mendapatkan rezeki dengan jumlah yang tidak ditentukan.

Infak dari kata *al-Infāq* dalam bahasa Arab yang artinya, membelanjakan. Dalam kitab suci Al-Qur'an kata infak hanya disebut satu kali, yaitu dalam surat Al-Isra' ayat 100. Akan tetapi kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti *anfaqa*, *yunfiqū*, dan *nafaqah* disebut sebanyak 73 kali adapun surat Al-Isra' ayat 100 yaitu :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسُ قَنُورًا (100)

Katakanlah (Muhammad),“Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan manusia itu memang sangat kikir”(QS Al-Isra', 17; 100).

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya ketika manusia mendapatkan atau mempunyai kekayaan rezeki dari Allah SWT. maka manusia akan cenderung kikir dan menahan harta tersebut karena takut akan menjadi miskin, padahal Allah SWT. Maha kaya dan Maha Memberi kepada siapa saja yang dikehendakiNya dan bukan yang dikehendaki oleh manusia (Islamedia, 2018). Dari penjelasan ayat di atas bahwasanya Allah SWT sangat menganjurkan untuk melakukan infak (membelanjakan) dari harta yang dimiliki oleh manusia untuk hal yang benar menurut Islam, karena walaupun harta itu berkurang

ketika Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik maka apapun bisa terjadi.

Infak juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian ataupun sumbangan harta selain dari zakat untuk tujuan kebaikan. Menurut UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwasanya infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun seseorang untuk tujuan kemaslahatan umum (Haris, Nisa, Zakariah, & Zakariah, 2018, hal. 5). Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa menginfakkan sebagian harta dengan tujuan baik dan benar termasuk dalam salah satu ukuran dari ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT. karena infak masuk salah satu sumber dana sosial yang tidak memiliki batasan jumlah maupun waktunya. Infak berbeda dari zakat, infak dapat dikeluarkan oleh siapa saja yang beriman dan ingin melakukannya baik yang penghasilannya tinggi maupun yang rendah.

b. Sedekah

Sedekah merupakan suatu akad pemberian dari benda, oleh seseorang kepada orang yang lainnya karena mengharapkan ridha maupun pahala dari Allah SWT tanpa berharap imbalan apapun (Mardani, 2015, hal. 342).

Sedekah dapat diartikan juga dengan pemberian dari seorang Muslim kepada orang lainnya secara ikhlas dan sukarela tanpa ada batasan waktu maupun jumlah tertentu, sedekah juga

lebih luas daripada zakat dan infak karena sedekah tidak hanya diartikan menyumbangkan atau mengeluarkan harta, karena dengan tersenyum kepada saudara sesama Muslim, menafkahi keluarga, mencegah diri agar terhindar dari maksiat juga dianggap sebagai sedekah yang artinya sedekah tidak hanya berbentuk materi melainkan juga berbentuk non materi. Aljurjani dalam (Syafiq, 2017, hal. 7) bahwasanya infak merupakan harta untuk kepentingan sesuatu sedangkan sedekah berbeda dengan infak yang hanya berkaitan dengan materi saja.

Dalam istilah fikih sedekah disebut juga *ṣadqah al-Taṭawwu'* (sedekah secara seponatan dan sukarela). Di dalam Al-Qur'an pun banyak sekali anjuran ayat untuk melakukan sedekah bagi kaum muslimin, yang di antaranya;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آتِبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
(114)

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”(QS. An-Nisa', 4; 114).

2. Pengertian Lembaga Filantropi

Istilah filantropi dimaknai dengan 'kedermawanan', sebuah sikap atau watak *altruistik* (mengutamakan kepentingan orang lain

daripada kepentingan pribadi) yang menyatu pada diri manusia. Nilai sosial maupun budaya yang dianut oleh masyarakat dalam berderma mungkin berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberi. Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin, yaitu *philanthropia*, dan dalam Bahasa Yunani disebut *philo* dan *anthropos*, yang memiliki arti ‘cinta manusia’. Filantropi merupakan “konsep universal” yang dipandang sebagai asas kebaikan, kegiatan dalam bersedekah, dengan berbagai landasan teologis etis, dan filosofisnya yang menjadi bagian dari tradisi agama (Latief, 2017, hal. 32). Hal ini dapat dilihat dari seluruh agama yang hampir melakukan misi agar terwujudnya suatu kebaikan tersebut dengan mendorong umatnya untuk melakukan hal tersebut, yaitu berderma.

Gerakan filantropi tidak hanya dimaknai dengan gerakan yang melibatkan material saja, melainkan aspek lain yang cukup luas, seperti bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi, kemudian keterlibatan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus memberikan solusi terhadap masalah sosial yang terdapat di sekitar mereka. Menurut Shaw dalam (Latief, 2017) filantropi bukan hanya sebuah karitas atau aspek pelayanan (*service*), melainkan juga sebuah pendampingan (*advocacy*) dan pemberdayaan masyarakat secara jangka panjang, yang artinya dalam menolong seseorang yang kurang mampu tidak hanya sebuah pelayanan dan sekedar memberi namun juga membantu sekaligus mendampingi agar

mereka bisa menolong diri mereka sendiri kemudian ke tahap menolong orang lain lagi.

Sedangkan lembaga menurut KBBI adalah sebuah asal mula (yang akan menjadi sesuatu) (KBBI, 2018). Di Indonesia baik negara maupun organisasi masyarakat telah mengorganisasikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang sebenarnya secara historis organisasi masyarakatlah yang mengelola hal tersebut seperti takmir masjid, yang biasa disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat tahun 1970-an terdapat di beberapa daerah yang dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta, terbentuk suatu lembaga semi-pemerintah atau biasa disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang mulai mengelola dana masyarakat yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.

Untuk mengatur fungsi dari pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mempertegas fungsi pengelolaan dana filantropi tersebut yang diklasifikasikan atas dua lembaga, yaitu LAZ yang didirikan oleh masyarakat seperti organisasi sosial keagamaan, dan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah setempat baik tingkat provinsi, kota atau kabupaten. Seiring berkembangnya waktu lembaga yang mengatur dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf yang bersumber dari organisasi sosial dalam bidang keagamaan yang memiliki misi membangun umat melalui lembaga sosial dan pendidikan yang bersumber dari dana ziswaf tersebut, cukup banyak bermunculan

seperti, Muhammadiyah yang biasa dikenal LAZISMU. Nahdlatul Ulama yaitu LAZISNU, Dompot Dhuafa (DD), Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), dan lain sebagainya, telah melakukan ekspansi atau perluasan program di bidang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, begitu juga dengan BAZ.

a. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah)

Pada UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan mengenai pengelolaan dana zakat yang dimulai dari pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dikelola secara melembaga. LAZISMU merupakan salah satu lembaga non profit yang berperan aktif dalam membantu negara mengentaskan kesengsaraan dan kemiskinan. LAZISMU sendiri bagian dari lembaga amil zakat swasta yang memiliki tekad untuk mengurangi beban negara dari kesenjangan sosial karena kemiskinan. Latar belakang berdirinya LAZISMU ditandai dengan dua faktor, yang pertama karena tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia kemudian kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah dan berakibat pada kesenjangan sosial yang begitu terlihat. Faktor yang kedua LAZISMU melihat peluang dari dana

zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk dikelola secara produktif mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Berlandaskan dengan budaya kerja amanah dan menciptakan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf secara modern, LAZISMU mampu menghantarkan dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf menjadi salah satu bagian dari penyelesaian sosial karena kemiskinan. Seiring perkembangan waktu LAZISMU sudah berkembang begitu pesat, tercatat pada tahun 2018 LAZISMU berada di 29 provinsi, 200 Kabupaten Kota, kemudian 528 kantor layanan, baik yang sudah memiliki SK (Surat Ketetapan) maupun yang belum (LAZISMU, 2018).

a. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi amil zakat yang terpercaya

2) Misi

- a) Optimalisasi pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang amanah, profesional, dan amanah.
- b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c) Optimalisasi pelayanan donatur.

3. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 dalam (Soemitra, 2010) lembaga keuangan merupakan semua badan yang

melakukan kegiatan dibidang keuangan baik melakukan penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat dan yang diutamakan dalam sektor produktif. Ditekankan dalam peraturan tersebut lembaga keuangan memiliki keutamaan menyalurkannya dalam sektor produktif seperti perusahaan, namun nyatanya lembaga keuangan tidak hanya membiayai perusahaan namun juga berinvestasi di perusahaan, untuk konsumsi, maupun kegiatan distribusi barang dan jasa.

Menurut Dahlan Siamat dalam (Soemitra, 2010) lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya lebih banyak dalam bentuk aset keuangan atau tagihan daripada dalam bentuk aset riil. Semua itu karena lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya sehingga uangnya akan selalu berputar, kemudian menanamkan dananya kedalam surat-surat berharga, kemudian lembaga keuangan juga memiliki layanan dengan berbagai jenis pola tabungan seperti, proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran dan transfer dana. Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwasanya lembaga keuangan merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan yang dapat berupa menghimpun dan menyalurkan dana dengan berbagai skema, atau kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, dengan berbagai kegiatan seperti investasi, konsumsi, dan jasa.

Dalam sistem operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah yang secara esensial memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari tujuannya, mekanisme, kekuasaan, serta ruang lingkup lembaga maupun tanggung jawabnya. Dimana tujuan lembaga keuangan syariah yaitu untuk membantu mencapai tujuan sosio ekonomi dari masyarakat Islam.

Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan didalamnya yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip dari ajaran Islam baik syariah dan budayanya dalam transaksi keuangan dan perbankan maupun bisnis yang terkait (Soemitra, 2010, hal. 35-36). Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal, yang dilandasi oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam bidangnya.

Dalam lembaga keuangan syariah nilai keadilan terlihat dari penerapan bagi hasil dalam pemberian imbalan, kemudian kemanfaatannya terlihat dari kontribusi lembaga keuangan syariah dalam aktifitas sosial. Keseimbangan lembaga keuangan syariah terlihat dari perlakuan lembaga keuangan terhadap nasabahnya yang dianggap sebagai mitra, kemudian universalnya lembaga keuangan terlihat dari perlakuan terhadap nasabah yang tidak membedakan suku, ras, dan agama.

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga yang cakupannya dalam lingkup mikro. Sistem operasional BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yaitu penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, kemudian penyaluran dananya untuk kebutuhan usaha, hal ini tidak beda jauh dari sistem operasional BPR (Bank Perkreditan Rakyat) konvensional hanya saja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) walaupun caranya masih konvensional terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai syariah dalam operasonalnya. Operasional BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) termuat dalam peraturan BI Nomor 6/17/PBI/2004 yang berisi diperbolehkannya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) untuk menghimpun dan menyalurkan dananya sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk hukum dari BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat syariah) berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Perusahaan Daerah. Terdapat beberapa tujuan didirikannya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang disebutkan oleh Warkum Sumintro yang dikutip oleh (Afrika, 2017) yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam bidang ekonomi, terutama masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di daerah pedesaan.
- 2) Meningkatkan lapangan pekerjaan yang ditekankan pada masyarakat pedesaan yang serba terbelakang agar mengurangi urbanisasi warga.
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dan menambahkan

pendapatan per kapita yang akan menuju kualitas hidup yang lebih baik.

b. Sistem Operasional BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Sistem operasional BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dalam segi usaha ditetapkan dalam Surat Ketetapan (SK) pasal 27 Direktur BI No 32/36.KEP/DIR/1999 dalam (Afrika, 2017) yang isinya adalah:

- 1) Simpanan, bentuk penghimpunan dana masyarakat seperti:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.
 - b) Deposito berjangka dengan prinsip akad *mudharabah*.
 - c) Bentuk lainnya yang menggunakan prinsip akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2) Penyaluran dana melalui:
 - a) Transaksi jual beli dengan prinsip akad *mudharabah*, *istisna'*, *ijarah*, *salam* dan jual beli yang lainnya.
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip akad *mudharabah*, *musyarakah* dan bagi hasil yang lainnya.
 - c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip akad *rahn* dan *qard*.
- 3) Serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) selama hal itu disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Pengertian Distribusi ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

a. Pengertian Distribusi

Dalam buku Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) (KBBI, 2018), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya di beli konsumen.

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh

pandangan para ekonom kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

- 1) Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- 3) Saluran distribusi melaksanakan duakegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

b. Distribusi ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

Distribusi seperti yang dijelaskan diatas merupakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran suatu produk terhadap pelanggan, sama halnya dengan pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yaitu sebuah proses penyimpanan dan penyaluran kepada pelanggan yang berhak menerimanya atau dalam hal ini adalah

mustahik baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk program pengembangan diri seperti pelatihan dan pendampingan. Proses penyimpanan atau penghimpunan harus dilakukan secara maksimal karena jika tidak dilakukan secara maksimal apa yang akan didistribusikan ketika dana yang dihimpun sedikit atau kurang maksimal.

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sendiri sudah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam ayat Al-Qur'an seperti perintah wajibnya zakat yang dijelaskan dalam surat At-Taubah: 34, kemudian perintah Allah kepada Rasul SAW untuk melakukan pemungutan zakat yang terlihat dalam surat At-Taubah: 103. Perintah mengenai infak juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 100, kemudian mengenai sedekah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 114. Perintah pelaksanaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) semua dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an baik dari penghimpunannya, kemudian dari proses pendistribusiannya kepada siapa saja yang berhak menerimanya (At-Taubah: 60). Semua telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an yang berarti begitu pentingnya dana Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Muslim apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduk muslim menjadi sebuah peluang untuk dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dikelola untuk kepentingan umat.

5. Pengertian *Balanced Scorecard*

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) dan David Norton pada awal tahun 1990 dalam (Prasetyoningrum, 2015) dengan konsepnya yaitu pendekatan terhadap strategi manajemen. *Balanced Scorecard* memiliki dua arti yaitu *Balanced* (berimbang) dan *Scorecard* (kartu skor). Dari dua makna tersebut *Balanced* (berimbang) yang artinya adanya keseimbangan antara *performance* keuangan dan non keuangan, *performance* jangka pendek dan jangka panjang, kemudian antara *performance* yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan makna dari *Scorecard* (kartu skor) yang artinya kartu yang digunakan untuk mencatat skor *performance* seseorang, kartu skor selain mencatat *performance* dari seseorang juga dapat digunakan untuk membuat rencana skor kinerja yang akan dicapai oleh seseorang di masa depannya.

Menurut Atkinson, Banker, Kaplan and Young, yang dikutip oleh (Prasetyoningrum, 2015) *Balance Scorecard* merupakan suatu set dari target dan hasil kinerja yang digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur kinerja yang diarahkan kepada gabungan faktor kritis dari tujuan organisasi, sedangkan pendapat Anthony and Govindarajan dalam (Prasetyoningrum, 2015) menyatakan bahwa *Balance Scorecard* merupakan suatu alat sistem untuk memfokuskan perusahaan, meningkatkan komunikasi antar tingkatan manajemen,

menentukan tujuan organisasi dan memberikan umpan balik yang terus-menerus guna keputusan yang strategis.

Mula-mula *Balanced Scorecard* digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaannya kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan. Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif, yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. Empat perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.

a. Perspektif Finansial,

Merupakan perspektif yang menggambarkan keberhasilan suatu lembaga yang dilihat dari pencapaiannya dalam besarnya finansial yang diperoleh atau seberapa besar lembaga keuangan syariah dapat mengumpulkan dana ZIS yang akan dikelolanya.

Kaplan dan Norton mengemukakan dalam (Ridyaningtias, 2013) bahwasanya pengukuran kinerja dalam perspektif finansial memberikan petunjuk mengenai keberhasilan strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya apakah dapat memberikan kontribusi atau tidak terhadap peningkatan pendapatan suatu lembaga atau perusahaan. Pendapatan di sini merupakan besaran angka lembaga dalam mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Pengukuran dalam perspektif ini didasarkan pada laporan keuangan mengenai dana ZIS di Bank Madina Syariah

maupun LAZISMU PDM, yang diikuti dengan penggalian informasi yang dibutuhkan mengenai strategi penghimpun dan penyaluran dana ZIS di kedua objek penelitian tersebut. Perspektif ini juga dapat ditentukan dari 3 perspektif yang lain, yaitu perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif finansial memang bukan satu-satunya alat ukur dari keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola lembaganya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perspektif finansial menjadi indikator utama dan yang paling terlihat jelas dalam mengukur keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan fungsinya.

b. Perspektif Pelanggan

Yang dimaksudkan dengan perspektif pelanggan di sini adalah pihak Mustahik atau orang yang berhak menerima ZIS (Zakat, Infak, maupun Sedekah). Indikator atau pengukuran dalam perspektif pelanggan ini didasarkan pada kepuasan mustahik dalam menerima pelayanan dari bentuk program dari kedua lembaga nantinya, baik dari segi pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat atau yang lainnya, yang menggambarkan segmen pasar atau peluang di mana lembaga berdiri.

c. Perspektif Bisnis Internal

Perspektif bisnis internal seperti yang dikemukakan Kaplan dan Norton dalam (Ridyaningtias, 2013), yaitu kemampuan mengidentifikasi proses-proses yang cukup penting untuk melayani pelanggan dan pemilik organisasi, dengan kata lain sejauh mana segala aktivitas-aktivitas pada suatu lembaga dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, yang nantinya dapat memberikan pengembalian yang baik terhadap *stakeholders*. Indikator atau pengukuran dalam perspektif ini menggunakan indeks organisasi yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton dalam (Ridyaningtias, 2013) (1) inovasi, (2) proses operasional; yang dimaksud proses operasional di sini adalah bagaimana bentuk operasional Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM dari penghimpunan dana sampai pada pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), (3) Proses penyampaian produk atau jasa; bagaimana cara menyampaikan produk yang telah dirancang sekaligus pemahaman mengenai ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) terhadap masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang akan terkumpul.

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan pertumbuhan dan pembelajaran SDM atau Sumber Daya Manusia (karyawan) dalam menghadapi segala perubahan yang akan terjadi

dimasa yang akan datang. Perspektif ini merupakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian dari ketiga perspektif yang sebelumnya.

Ketiga perspektif sebelumnya dapat mengungkapkan kesenjangan yang ada antara kemampuan dari orang, sistem dan prosedur dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Untuk memperkecil hal tersebut perusahaan atau lembaga harus melakukan investasi dalam bentuk *reskilling employes* (Ridyaningtias, 2013, hal. 9).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Makhrus Ahmadi (2017)	Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah	Deskriptif Kualitatif, metode <i>contens analysis</i> (analisis isi)	Upaya pengembangan ZISWAF kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor, diperlukan pola dan bentuk program yang lebih kreatif dalam	Persamaan; objek penelitian yang sama yaitu dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dengan metode penelitian yang sama. Pembedanya; penelitian ini hanya untuk mengetahui dan mempelajari

				<p>penyediaan program pemberdayaan masyarakat, dan yang terkumpul tidak banyak terserap dalam kegiatan <i>charity</i>, dan dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan mustahik atau dhuafa dalam jangka panjang (Ahmadi, 2017).</p>	<p>bagaimana upaya pengembangana dana ZISWAF, bukan bentuk dari pendistribusian dana ZIS, dan tidak membandingkan dua objek penelitian.</p>
2	Ari Kristin	Pendekatan Balance	Kualitatif dan	Implementasi <i>balance</i>	Persamaan;

	Prasetyoningrum (2015)	Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah	Kuantitatif	<i>scorecard</i> belum dilaksanakan secara maksimal terutama bagian keuangan. Perspektif pelanggan cenderung baik. Perspektif bisnis internal kurang baik. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran cukup baik (Prasetyoningrum, 2015).	penggunaan pendekatan yang sama terhadap lembaga amil zakat. Pembedanya; tidak membandingkan pendistribusian dana zakat, dan studi kasus yang berbeda.
3	Yasifa Ftriana (2016)	Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga	Kualitatif Deskriptif	Model pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah adalah	Persamaan; untuk mengetahui model pengelolaan zakat,

		<p>Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)</p>		<p>penghimpunan menerapkan logika <i>fundrising</i>, pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif, pendampingan berupa pelatihan bisnis dan mengontrol perkembangan modal (Yasifa, 2016).</p>	<p>infaq dan sedekah (ZIS) serta proses pendistribusiannya untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pembedanya; tidak membandingkan pendistribusian dana Filantropi islam dengan lembaga keuangan Syariah</p>
--	--	---	--	---	---

					dan lembaga filantropi.
4	Nur Indah Permatasari (2017)	Optimalisasi Pendistribusian Dan Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan	Kualitatif Deskriptif	Kantor Layanan Lazismu Piyungan relatif stabil dalam penghimpunan dan pendistribusiannya di lihat dari laporan keuangan yang setiap bulannya di bagikan kepada donatur dan di sana masih terlihat naik turun (Permatasari, 2017).	Persamaan; untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Pembeda; penelitian studi kasus yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda.

5	Wahid Adhi Wibawa (2017)	Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Program Senyum Mandiri Di Rumah Zakat Yogyakarta)	Kualitatif Deskriptif	Penggunaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta untuk pengembangan UMKM melalui program Senyum Mandiri berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM dari segi (1) keuntungan usaha. (2) Omzet usaha. (3) aset usaha (Wibawa, 2017).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif di Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri dan pengaruh pengembangan
---	-----------------------------	---	------------------------------	---	---

					UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
6	Ummi Kholifah (2016)	Analisis Kinerja Badan Amil Zakat dengan Metode <i>Balance Scorecard</i> (Studi Kasus BAZNAS kota Yogyakarta).	Kualitatif	Perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pelanggan menunjukkan perkembangan yang positif, sedangkan pertumbuhan dan	Persamaan; dengan pendekatan yang sama yaitu <i>balance scorecard</i> terhadap lembaga amil zakat. Perbedaan; studi

				pembelajaran hanya pada kisaran nilai cukup baik (Kholifah, 2016).	kasus yang berbeda dengan hanya meneliti satu lembaga.
7	Puji Lestari (2010)	Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X Di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas Dalam Perspektif <i>Balance Scorecard</i> .	Kualitatif	Ditinjau dari bisnis internal masih kurang baik, karena belum ada program pendampingan. Di tinjau dari pembelajaran dan pertumbuhan cukup baik, dilihat dari loyalitas karyawan. Dari perspektif pelanggan atau mustahik	Persamaan; menggunakan <i>balance scorecard</i> dalam pengukuran kinerja Badan Amil Zakat Daerah. Perbedaan; lebih ditekankan pada pola manajemen dari lembaga, sehingga

				disini cukup baik. Dari perspektif keuangan tidak selalu mengalami kenaikan (Lestari, 2010).	memunculkan kinerja yang optimal, dan dengan studi kasus yang berbeda.
8	Widya Ahmad Amin (2017)	Optimalisasi Penghimpunan Dan Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Komparatif Rumah Zakat Dan Nurul Hayat Cabang Yogyakarta)	Kualitatif	Rumah Zakat dan Nurul Hayat sudah optimal dalam melakukan penghimpunan dan distribusi ZIS, Dilihat dari hasil laporan keuangan penghimpunan dan distribusi ZIS di lembaga Rumah Zakat mengalami kenaikan. Untuk Lembaga	Persamaan; untuk mengetahui pendistribusian dana ZIS. Perbedaan; menggunakan studi komparatif dan dengan studi kasus yang berbeda.

				Nurul Hayat relatif stabil dalam penghimpunan, sedangkan distribusinya belum maksimal sebab tidak sesuai perolehan penghimpunan (Amin, 2017).	
9	Ratna Fajarwati (2014).	Pengukuran Kinerja dengan Metode <i>Balanced Scorecard</i> (BSC) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus pada KANINDO Syariah Jatim).	Kualitatif Deskriptif	Perspektif keuangan masih fluktuatif, perspektif pelanggan cukup baik, perspektif bisnis internal dinilai cukup baik karena memiliki inovasi yang	Persamaan; pengukuran kinerja dengan menggunakan metode <i>balance scorecard</i> . Perbedaan; fokus penelitian bukan dana

				cukup memuaskan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan cukup memuaskan (Fajarwati, 2014).	ZIS hanya menggunakan metode <i>balance scorecard</i> dalam pespektif syariah.
10	Rachma Yoga Hendriani (2017).	Analisis Akuntabilitas Dan Kinerja Pada Badan Amil Zakat Di Provinsi D.I. Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan zakat pada BAZ di D.I. Yogyakarta yang diteliti berdasarkan <i>Balance Scorecard</i> secara umum belum cukup baik. Akuntabilitas di Badan Amil Zakat masih dalam kategori cukup baik (Hendriani, 2017).	Persamaan; penelitian terhadap Badan Amil Zakat menggunakan pendekatan <i>balance scorecard</i> . Perbedaan; analisis akuntabilitas dan kinerja lembaga

					dengan satu studi kasus yang homogen.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

